

95. STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025

A. SATUAN BIAYA HONORARIUM, UPAH JASA, DAN INSENTIF

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

No	Uraian	Satuan	Biaya	Sumber Dana
a.	PKPKD	OB	1.500.000	ADD
b.	PPKD			
	1) Koordinator	OB	700.000	ADD
	2) Kaur Keuangan	OB	650.000	ADD
	3) Kasi/Kaur (Pelaksana Kegiatan Anggaran)	OB	500.000	ADD

Penjelasan:

- a. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan sesuai dengan jumlah nilai belanja yang dikelola pada APB Desa;
- b. Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) diberikan kepada Kepala Desa;
- c. Honorarium Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) diberikan kepada perangkat Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Koordinator PPKD adalah Sekretaris Desa;
 - 2) Kaur Keuangan selaku perangkat Desa yang melaksanakan fungsi kebidaharaan;
 - 3) Kasi/Kaur (Pelaksana Kegiatan Anggaran) diberikan selaku perangkat Desa yang melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan mencantumkan nama, kode rekening dan pagu anggaran kegiatan.

2. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa (TPK)

No	Uraian	Satuan	Biaya	Sumber Dana
a.	Pengadaan dengan nilai kegiatan Rp 10 juta s.d. Rp 100 juta			
	1) Ketua	OK	500.000	ADD/ DD
	2) Sekretaris	OK	400.000	ADD/ DD
	3) Anggota	OK	300.000	ADD/ DD
b.	Pengadaan dengan nilai kegiatan di atas Rp 100 juta s.d. Rp 200 juta			
	1) Ketua	OK	750.000	ADD/ DD
	2) Sekretaris	OK	650.000	ADD/ DD
	3) Anggota	OK	550.000	ADD/ DD
c.	Pengadaan dengan nilai kegiatan di atas Rp 200 juta			

	1) Ketua	OK	1.000.000	ADD/ DD
	2) Sekretaris	OK	900.000	ADD/ DD
	3) Anggota	OK	800.000	ADD/ DD

Penjelasan:

- a. TPK berjumlah maksimal 3 (tiga) orang yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota;
- b. TPK berasal dari:
 - 1) Kepala Dusun selaku perangkat Desa pelaksana kewilayahan;
 - 2) dari unsur lembaga kemasyarakatan Desa; dan/atau
 - 3) dari unsur masyarakat.
- c. TPK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan mencantumkan nama, kode rekening dan pagu anggaran kegiatan.

3. Upah Jasa Tenaga Perencana Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Satuan	Biaya	Sumber Dana
a.	Perencana Bangunan Gedung			
	1) Nilai total anggaran kegiatan s.d. Rp 200 juta			
	a) Estimator (Penghitung RAB)	OK	700.000	ADD/DD
	b) Drafter	OK	900.000	ADD/DD
	c) Surveyor	OK	300.000	ADD/DD
	2) Nilai total anggaran kegiatan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta			
	a) Estimator (Penghitung RAB)	OK	1.200.000	ADD/DD
	b) Drafter	OK	1.400.000	ADD/DD
	c) Surveyor	OK	500.000	ADD/DD
	3) Nilai total anggaran kegiatan di atas Rp 500 juta			
	a) Estimator (Penghitung RAB)	OK	1.500.000	ADD/DD
	b) Drafter	OK	1.800.000	ADD/DD
	c) Surveyor	OK	500.000	ADD/DD
b.	Perencana Bangunan Non Gedung			
	1) Nilai total anggaran kegiatan s.d. Rp 500 juta			
	a) Estimator (Penghitung RAB)	OK	500.000	ADD/DD
	b) Drafter	OK	600.000	ADD/DD
	c) Surveyor	OK	400.000	ADD/DD

	2) Nilai Total anggaran kegiatan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 2 miliar			
	a) Estimator (Penghitung RAB)	OK	750.000	ADD/DD
	b) Drafter	OK	900.000	ADD/DD
	c) Surveyor	OK	500.000	ADD/DD
	3) Nilai Total anggaran kegiatan di atas Rp 2 miliar			
	a) Estimator (Penghitung RAB)	OK	1.300.000	ADD/DD
	b) Drafter	OK	1.500.000	ADD/DD
	c) Surveyor	OK	500.000	ADD/DD
c.	Perencana Bangunan Sipil Jalan			
	1) Nilai total anggaran kegiatan s.d. Rp 200 juta			
	a) Estimator (Penghitung RAB)	OK	750.000	ADD/DD
	b) Drafter	OK	600.000	ADD/DD
	c) Surveyor	OK	500.000	ADD/DD
	2) Nilai Total anggaran kegiatan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta			
	a) Estimator (Penghitung RAB)	OK	1.000.000	ADD/DD
	b) Drafter	OK	800.000	ADD/DD
	c) Surveyor	OK	500.000	ADD/DD
	3) Nilai Total anggaran kegiatan di atas Rp 500 juta			
	a) Estimator (Penghitung RAB)	OK	1.200.000	ADD/DD
	b) Drafter	OK	900.000	ADD/DD
	c) Surveyor	OK	500.000	ADD/DD
d.	Perencana Bangunan Sipil Jembatan			
	1) Nilai total anggaran kegiatan s.d. Rp 200 juta			
	a) Estimator (Penghitung RAB)	OK	1.200.000	ADD/DD
	b) Drafter	OK	1.000.000	ADD/DD
	c) Surveyor	OK	600.000	ADD/DD
	2) Nilai Total anggaran kegiatan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta			
	a) Estimator (Penghitung RAB)	OK	1.500.000	ADD/DD
	b) Drafter	OK	1.200.000	ADD/DD
	c) Surveyor	OK	700.000	ADD/DD
	3) Nilai Total anggaran kegiatan di atas Rp 500 juta			

	a) Estimator (Penghitung RAB)	OK	1.750.000	ADD/DD
	b) Drafter	OK	1.400.000	ADD/DD
	c) Surveyor	OK	800.000	ADD/DD
e.	Perencana Penerangan Jalan Umum			
	1) Nilai total anggaran kegiatan s.d. Rp 500 juta			
	a) Estimator (Penghitung RAB)	OK	1.000.000	ADD/DD
	b) Drafter	OK	900.000	ADD/DD
	c) Surveyor	OK	500.000	ADD/DD
	2) Nilai Total anggaran kegiatan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 500 juta			
	a) Estimator (Penghitung RAB)	OK	1.300.000	ADD/DD
	b) Drafter	OK	1.000.000	ADD/DD
	c) Surveyor	OK	500.000	ADD/DD
f.	Perencana Sumber Daya Air			
	1) Nilai total anggaran kegiatan s.d. Rp 200 juta			
	a) Estimator (Penghitung RAB)	OK	750.000	ADD/DD
	b) Drafter	OK	600.000	ADD/DD
	c) Surveyor	OK	500.000	ADD/DD
	2) Nilai Total anggaran kegiatan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta			
	a) Estimator (Penghitung RAB)	OK	1.000.000	ADD/DD
	b) Drafter	OK	800.000	ADD/DD
	c) Surveyor	OK	500.000	ADD/DD
	3) Nilai Total anggaran kegiatan di atas Rp 500 juta			
	a) Estimator (Penghitung RAB)	OK	1.200.000	ADD/DD
	b) Drafter	OK	900.000	ADD/DD
	c) Surveyor	OK	500.000	ADD/DD

Penjelasan:

- a. Honorarium perencana sarana dan prasarana adalah jenis honorarium yang diberikan untuk mendukung kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di Desa.
- b. Penganggaran honorarium perencana sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan dan keuangan Desa.
- c. Perencana sarana dan prasarana diutamakan berasal dari warga Desa dengan bukti kualifikasi keahlian.

- d. Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD tidak diperkenankan menjadi perencana sarana dan prasarana.
- e. Perencana sarana dan prasarana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan mencantumkan nama, kode rekening dan pagu anggaran kegiatan.

4. Honorarium Narasumber, Moderator/Pembawa Acara, Panitia Pelaksana Kegiatan

No	Uraian	Satuan	Biaya	Sumber Dana
a.	Narasumber			
	1) Bupati/ Pejabat setingkat/ yang disetarakan	Org/Kali	1.400.000	ADD/ DD
	2) Pejabat Eselon II/ Pejabat setingkat/ yang disetarakan (Forkopimda)	Org/Kali	1.000.000	ADD/ DD
	3) Pejabat Eselon III/Pejabat setingkat/ yang disetarakan	Org/Kali	900.000	ADD/ DD
	4) Pejabat Eselon IV/Pejabat setingkat/ yang disetarakan	Org/Kali	500.000	ADD/ DD
	5) Narasumber dari unsur Pelaksana/ Staf	Org/Kali	450.000	ADD/ DD
	6) Tenaga Ahli/Pakar/Praktisi bersertifikasi	Org/Kali	1.000.000	ADD/ DD
	7) Narasumber dari dalam Desa	Org/Kali	300.000	ADD/ DD
b.	Moderator/Pembawa Acara	Org/Kali	300.000	ADD/ DD
c.	Panitia Pelaksana			
	1) Penanggung Jawab	OK	450.000	ADD/ DD
	2) Ketua	OK	400.000	ADD/ DD
	3) Sekretaris	OK	350.000	ADD/ DD
	4) Anggota	OK	300.000	ADD/ DD

Penjelasan:

- a. Honorarium Narasumber, Moderator/Pembawa Acara, Panitia Pelaksana Kegiatan diberikan kepada personil yang mendukung kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop/ Rapat Kerja/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/ *Focus Group Discussion*/ Kunjungan Kerja (Studi Banding) dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis;
- b. Panitia Pelaksana dapat diambil dari lembaga kemasyarakatan dan/atau masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
- c. Komposisi Panitia Pelaksana terdiri dari:
 - 1) Penanggung Jawab
 - 2) Ketua
 - 3) Sekretaris
 - 4) Anggota (maksimal dua orang)
- d. Narasumber, Moderator/Pembawa Acara, Panitia Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan mencantumkan nama, kode rekening dan pagu anggaran kegiatan.

5. Honorarium Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Keuangan

No	Uraian	Satuan	Biaya	Sumber Dana
a.	Tim Penyusun RPJM Desa			
	1) Penanggung Jawab	OK	750.000	ADD
	2) Ketua	OK	650.000	ADD
	3) Sekretaris	OK	550.000	ADD
	4) Anggota	OK	450.000	ADD
b.	Tim Penyusun RKP Desa			
	a. Penanggung Jawab	OK	650.000	ADD
	b. Ketua	OK	550.000	ADD
	c. Sekretaris	OK	450.000	ADD
	d. Anggota	OK	350.000	ADD
c.	Tim Penyusun APB Desa/ APB Desa Perubahan			
	a. Penanggung Jawab	OK	500.000	ADD
	b. Ketua	OK	450.000	ADD
	c. Sekretaris	OK	400.000	ADD
	d. Anggota	OK	300.000	ADD
d.	Tim Penyusun Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APB Desa			
	a. Penanggung Jawab	OK	500.000	ADD
	b. Ketua	OK	450.000	ADD
	c. Sekretaris	OK	400.000	ADD
	d. Anggota	OK	300.000	ADD

Penjelasan:

- a. Susunan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) terdiri dari;
 - 1) Kepala Desa selaku Penanggung Jawab;
 - 2) Sekretaris Desa selaku ketua;
 - 3) sekretaris tim penyusun ditunjuk oleh ketua tim;
 - 4) anggota berjumlah maksimal 4 (empat) orang yang berasal dari perangkat Desa, kader pemberdayaan masyarakat dan/atau unsur masyarakat Desa lainnya.
- b. Susunan Tim Penyusun APB Desa terdiri dari;
 - 1) Kepala Desa selaku Penanggung Jawab;
 - 2) Sekretaris Desa selaku ketua;
 - 3) sekretaris tim ditunjuk oleh ketua tim;
 - 4) anggota berjumlah maksimal 3 (tiga) orang yang berasal dari perangkat Desa, kader pemberdayaan masyarakat dan/atau unsur masyarakat Desa lainnya.

- c. Susunan Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa terdiri dari;
- 1) Kepala Desa selaku Penanggung Jawab;
 - 2) Sekretaris Desa selaku ketua;
 - 3) sekretaris tim ditunjuk oleh ketua tim;
 - 4) anggota berjumlah maksimal 3 (tiga) orang yang berasal dari perangkat Desa, kader pemberdayaan masyarakat dan/atau unsur masyarakat Desa lainnya.
- d. Tim Penyusun RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa, dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

6. Honorarium Penyusunan Rancangan Peraturan Desa

a. Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa Inisiatif Kepala Desa

No	Uraian	Satuan	Biaya	Sumber Dana
1)	Pengarah	OK	550.000,-	ADD
2)	Ketua	OK	500.000,-	ADD
3)	Sekretaris	OK	400.000,-	ADD
4)	Anggota	OK	350.000,-	ADD

Penjelasan:

- a) Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa inisiatif Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa, perangkat Desa, kader pemberdayaan masyarakat dan unsur masyarakat Desa lainnya.
- b) Susunan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa terdiri dari;
 - 1) Kepala Desa selaku pengarah;
 - 2) Kasi Pemerintahan selaku ketua;
 - 3) sekretaris ditunjuk oleh ketua tim;
 - 4) anggota berjumlah maksimal 3 (tiga) orang yang berasal dari perangkat Desa, kader pemberdayaan masyarakat dan unsur masyarakat Desa lainnya.
- c) Peraturan Desa yang dimaksud adalah selain dari Peraturan Desa tentang RPJM Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan RPJM Desa, Peraturan Desa tentang RKP Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan RKP Desa, Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, dan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa.
- d) Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa Inisiatif Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

b. Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa Inisiatif BPD

No	Uraian	Satuan	Biaya	Sumber Dana
1)	Pengarah	OK	550.000,-	ADD
2)	Ketua	OK	500.000,-	ADD
3)	Sekretaris	OK	400.000,-	ADD
4)	Anggota	OK	350.000,-	ADD

Penjelasan:

- a) Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa inisiatif BPD terdiri dari seluruh anggota BPD dan 1 (satu) orang dari unsur staf BPD.
- b) Susunan tim sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri dari:
 - 1) Ketua BPD selaku pengarah;
 - 2) Wakil Ketua BPD selaku ketua;
 - 3) sekretaris ditunjuk oleh ketua tim;
 - 4) anggota berjumlah maksimal 9 (sembilan) orang yang berasal dari unsur anggota BPD dan 1 (satu) orang dari unsur staf BPD.
- c) Peraturan Desa yang dimaksud selain Peraturan Desa tentang RPJM Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan RPJM Desa, Peraturan Desa tentang RKP Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan RKP Desa, Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, dan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa.
- d) Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa inisiatif BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

7. Honorarium Tim Pengadaan Tanah

No	Uraian	Satuan	Biaya	Sumber Dana
a.	Ketua	OK	500.000,-	ADD
b.	Sekretaris	OK	450.000,-	ADD
c.	Anggota	OK	350.000,-	ADD

Penjelasan:

- a) Tim Pengadaan Tanah bertugas melaksanakan kegiatan persiapan pengadaan tanah/melaksanakan pengadaan tanah bagi pembangunan di Desa;
- b) Susunan Tim Pengadaan Tanah terdiri dari:
 - 1) Kepala Desa selaku penanggung jawab;
 - 2) Kasi Pemerintahan selaku ketua;
 - 3) sekretaris ditunjuk oleh ketua tim;
 - 4) anggota berjumlah maksimal 3 (tiga) orang dapat berasal dari perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan/atau unsur masyarakat Desa lainnya.
- c) Tim Pengadaan Tanah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

8. Honorarium Tim Penegasan Batas Desa Tingkat Desa

No	Uraian	Satuan	Biaya	Sumber Dana
a.	Ketua	OK	450.000	ADD
b.	Sekretaris	OK	400.000	ADD
c.	Anggota	OK	350.000	ADD

Penjelasan:

- a) Tim Penegasan Batas Desa di Tingkat Desa bertugas membantu Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten dalam proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- b) Susunan Tim Penegasan Batas Desa di Tingkat Desa terdiri dari:

- 1) Sekretaris Desa selaku ketua;
 - 2) Kasi Pemerintahan selaku sekretaris;
 - 3) Anggota berjumlah maksimal 10 (sepuluh) orang dapat berasal dari perangkat Desa, staf, unsur lembaga kemasyarakatan dan/atau unsur masyarakat Desa lainnya.
- c) Tim Penegasan Batas Desa Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

9. Honorarium Tenaga Penunjang Kegiatan Pemerintahan Desa

No	Uraian	Satuan	Biaya	Sumber Dana
a.	Staf Kasi/Kaur	OB	1.100.000	ADD
b.	Staf BPD	OB	600.000	ADD
c.	Operator/pengelola aplikasi/ sistem informasi/ website/ media social	OB	500.000	ADD/DD
d.	Sopir kendaraan operasional desa	OB	500.000	ADD
e.	Petugas kebersihan kantor desa	OB	250.000	ADD
f.	Petugas keamanan kantor desa	OB	250.000	ADD
g.	Petugas Pendataan	KK	10.000	ADD/DD

Penjelasan:

- a) Tenaga penunjang kegiatan pemerintahan Desa diangkat berdasarkan kebutuhan dan kondisi keuangan Desa;
- b) Tenaga penunjang kegiatan pemerintahan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

10. Insentif Penunjang Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Desa

No	Uraian	Satuan	Biaya	Sumber Dana
1.	Rukun Tetangga (RT)	Bulan	400.000	ADD
2.	Petugas Linmas	OB	50.000	ADD
3.	Pengelola Perpustakaan Desa	OB	500.000	DD
4.	Guru PAUD Milik Desa	OB	500.000	DD
5.	Imam Desa	OB	450.000	ADD
6.	Imam Dusun	OB	350.000	ADD
7.	Imam Masjid	OB	300.000	ADD
8.	Pendeta	OB	400.000	ADD
9.	Guru Mengaji	OB	300.000	DD
10.	Kader Posyandu	OB	350.000	DD
11.	Kader Posyandu ILP	OB	500.000	DD

12.	Tenaga Kesehatan ILP	OB	500.000	DD
13.	Bidan Desa Non PNS	OB	350.000	DD
14.	Wasit Pertandingan	OK	200.000	ADD/DD
15.	Juri Perlombaan	OK	200.000	ADD/DD
16.	Qori	OK	200.000	ADD/DD
17.	Saritilawah	OK	150.000	ADD/DD
18.	Penceramah	OK	500.000	ADD/DD
19.	Kader Pembangunan Manusia	OB	1.000.000	DD

Penjelasan:

Insentif penunjang kegiatan sosial kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

11. Jaminan Kesehatan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tenaga Operasional Desa

No	Uraian	Tarif 4% dari APBDesa (Rp)	Tarif 1% Dari Penerima Upah (Rp)	Sumber Dana
1.	Kepala Desa	200.000	50.000	ADD
2.	Perangkat Desa	146.301	36.575	ADD

Penjelasan:

- a) Perhitungan jaminan kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tenaga Operasional Desa sebesar 5% (Persen) dari jumlah gaji pokok dan tunjangan dengan rincian 4% (persen) dibayarkan APB Desa dan 1% (persen) di bayarkan dari gaji pokok yang dipotong langsung oleh Kepala Urusan Keuangan setiap bulan gaji.
- b) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS atau yang menjadi tanggungan PNS/TNI/POLRI, jaminan kesehatannya tidak dibayarkan melalui APB Desa.

12. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa

No	Uraian	Jumlah Iuran (Rp)	Sumber Dana
1.	Kepala Desa	84.800	ADD
2.	Perangkat Desa Desa	84.800	ADD
3.	Tenaga Operasional Desa	10.800	ADD

BUPATI MAROS,

A. S. CHAIDIR SYAM